



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, lahir di Ampenan pada tanggal 15 Juli 1985 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di MATARAM. Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, lahir di Selagalas pada tanggal 27 Maret 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di JAKARTA BARAT. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2018, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 13 Maret 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana tertera dalam dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1.514/72/XII/2011, tanggal 18 Desember 2011.
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tinggal bersama di Kota Mataram, selama 2

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



(dua) tahun, kemudian pindah dan tinggal di Jakarta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing :

- a. ANAK I, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 27 September 2012 (umur 5 tahun);
- b. ANAK II, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 27 Maret 2015 (umur 3 tahun).

keduanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa, sejak bulan Juli 2016, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah disebabkan, antara lain:
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
  - b. Tergugat sering berkata kasar;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah;
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada Juli 2016 lalu, menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, kemudian pada bulan Oktober 2016, tergugat menjatuhkan talak kesatu sesuai syariat Islam, sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi.
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi, meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus dengan acara verstek.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, untuk mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Nomor : 471/9761/DUKCAPIL/2017 dengan NIK : 52710155xxxx000x, atas nama PEENGUGAT (penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, pada tanggal tanggal 26 April 2017, setelah diperiksa, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1.
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1.514/72/XII/2011, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT (tergugat dengan penggugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 19 Desember 2011, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2.

**B. Bukti saksi :**

Saksi pertama penggugat : SAKSI I, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah tante penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2011 di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di Mataram dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa, menurut informasi penggugat, bahwa selama penggugat dengan tergugat tinggal di Jakarta, keduanya sudah sering bertengkar dan informasi itu, telah saksi lihat sendiri pada saat keduanya berada di Mataram.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, bahwa penggugat dengan tergugat pada bulan puasa tahun 2016, telah datang bersama dari Jakarta, namun selama berada di Mataram, keduanya sering bertengkar karena tergugat tidak memberi nafkah, serta tergugat sering berkata kasar.
- Bahwa, yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan cerai ini, karena tiga bulan setelah tergugat kembali ke Jakarta, tergugat telah menjatuhkan talak kesatu sesuai syariat Islam melalui telepon kepada penggugat.
- Bahwa, saksi bersama keluarga besar kedua pihak pernah mengupayakan agar penggugat dengan tergugat dapat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi kedua penggugat : SAKSI II, di bawah sumpah telah menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan Desember 2011 di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan penggugat pernah tinggal bersama di Mataram dalam keadaan rukun,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh penggugat.

- Bahwa, sepengetahuan saksi, bahwa penggugat dengan tergugat pada bulan puasa tahun 2016, telah datang bersama dari Jakarta, namun selama berada di Mataram, keduanya sering bertengkar karena tergugat tidak memberi nafkah, serta tergugat sering berkata kasar.
- Bahwa, menurut informasi penggugat, bahwa berselang 3 (tiga) bulan atau pada bulan Oktober 2016, setelah tergugat kembali ke Jakarta, tergugat telah menjatuhkan talak satu sesuai syariat Islam kepada penggugat, sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, keluarga besar kedua pihak pernah mengupayakan agar penggugat dengan tergugat dapat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah penggugat kemukakan, mulai dari surat gugatan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, semuanya benar, selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Ampenan Kota Mataram, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2011, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak; antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, sering berkata kasar serta tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2, yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Nomor : 471/9761/DUKCAPIL/2017 dengan NIK : 52710155xxxx000x, atas nama Isfahan Bages (penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, pada tanggal tanggal 26 April 2017, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di Mataram, alat bukti ini telah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah berpendapat bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 1.514/72/XII/2011, berisi keterangan bahwa Faris dengan Isfahan Bages (tergugat dengan penggugat) telah menikah secara sah, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 19 Desember 2011, alat bukti ini merupakan akta autentik, telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1 dan P.2. majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, telah menerangkan bahwa : penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami isteri terhitung sejak bulan Desember 2011, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, keduanya sampai sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat; penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena perilaku tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain sementara penggugat tidak menyukainya, sering berkata kasar dan tidak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberi nafkah kepada keluarganya dan pada bulan Oktober 2016, tergugat telah menjatuhkan talak kesatu sesuai dengan syariat Islam, sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P.1 dan P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, menjadi sebab sejak bulan Juli 2016, kemudian pada bulan Oktober 2016, tergugat telah menjatuhkan talak kesatu, sesuai dengan syariat Islam, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 lalu, maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkaran yang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak pertengahan tahun 2007, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1439 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Sri Sukarni, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Dra. Hj. Kartini.  
ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti  
ttd

Sri Sukarni, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp.	30.000.00
- Administrasi	Rp.	50.000.00
- Panggilan	Rp.	325.000.00
- R e d a k s i	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)